



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : [dpmptsp@bandungkab.go.id](mailto:dpmptsp@bandungkab.go.id) Website : [ptsp.bandungkab.go.id](http://ptsp.bandungkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI)**  
Nomor : 503/0001-IPPKI/DPMPTSP//2026

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 02E9DD, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Peraturan Bupati Bandung Nomor 239 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan : LKP Prima Bakti  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Pacet RT. 001 RW. 010, Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab.Bandung  
Program Kegiatan : Pendidikan Kerajinan dan Industri  
Nama Pendiri : Yayasan Prima Bakti Bandung  
Alamat Pendiri : Jl. Raya Pacet RT. 001 RW. 010, Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab.Bandung  
NIB : 0210240088654  
Kode KBLI : 85498 (Pendidikan Kerajinan Dan Industri)  
Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Pacet RT. 001 RW. 010, Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab.Bandung  
Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :  
a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau  
b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**SOREANG, 26 JANUARI 2026**

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19690828 199703 1 006**

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.